

Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perspektif 'Urf

Veri Gunawan^{1*}, Andi Muhammad Akmal²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹verignwn123@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Gunawan, Veri, and Andi Muhammad Akmal. 2022. "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan Di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone: Perspektif 'Urf". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25468>.

Abstrak

Pokok masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang Hukum Tahlilan. Adapun rumusan masalahnya, 1) Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perspektif Urf? 2) Bagaimana Proses Tahlilan di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan? Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang mendeskripsikan serta memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, serta penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketika orang meninggal kita harus mendoakannya, maka dengan tradisi tahlilan inilah kita Bersama-sama berdoa dan menjalin silaturahmi, kebersamaan sesama ummat Islam. Tahlilan adalah berniat mengirim pahala kepada mayyit dimohonkan kepada Allah SWT berbentuk ampunan, pembebasan dari api neraka, tolak bala, dengan begitu tahlilan dihayati sebagai bentuk kesolehan dan memberikan dampak positif dari bentuk psikologi. Dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan masyarakat pun memiliki alasan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan motivasi atau dorongan bagi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan. Seperti, masyarakat lebih termotivasi untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan tahlilan jika orang yang meninggal atau keluarga yang tertimpa musibah (yang ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya) adalah temannya, keluarga temannya, atau bahkan seorang tokoh masyarakat. 2) Masyarakat didesa letta-tanah mengikuti tahlilan dengan beragam tujuan seperti misalnya mendoakan orang meninggal, taqarruban ilallah (mengharap berkah dari Allah) dengan mendoakan sesama muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir (membaca tahlil, tasbeeh, shalawat) selain itu ada juga Masyarakat yang mengikuti tahlilan untuk silaturahmi. Pada tahun 2016 didesa letta-tanah tahlilan untuk orang meninggal masih rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti tujuh hari setelah meninggal, empat puluh hari dan seratus hari namun setelah pergantian imam desa tahlilan didesa letta tanah untuk orang meninggal sudah jarang dilaksanakan. 'tahlilan untuk orang meninggal diganti dengan kegiatan Taziyah dan Barzanji dengan pertimbangan tahlilan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan akan lebih afdal apabila tahlilan diganti dengan Taziyah dan Barzanji".

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat; Hukum Tahlilan; Perspektif Urf

Abstract

The main problem in this thesis is how the public's understanding of the Law of Tahlilan. As for the formulation of the problem, 1) How is the Community's Understanding of Tahlilan Law in Letta-Tanah Village, Sibulue District, Bone Regency, South Sulawesi Province in Urf Perspective? 2) How is the Tahlilan Process in Letta-Tanah Village, Sibulue District, Bone Regency, South Sulawesi Province? This type of research is descriptive qualitative research, where research that describes and provides an overview of an object under study as a direct source and research instrument itself, namely research is planning, implementing data collection, analysis, and interpretation of data, and in the end it becomes a report on research results. . The results of this study indicate that: 1) When a person dies we must pray for him, so with this tahlilan tradition, we pray together and establish friendship, togetherness among Muslims. Tahlilan is intending to send a reward to the deceased asking Allah SWT in the form of forgiveness, deliverance from hell fire, rejecting reinforcements, so that tahlilan is lived as a form of piety and has a positive impact on the form of psychology. In attending the implementation of tahlilan, the community also has different reasons, causing differences in motivation or encouragement for the community to attend the implementation of tahlilan. For example, the community is more motivated to attend and participate in the implementation of tahlilan if the person who died or the family affected by the disaster (who was left behind by a family member) is a friend, family friend, or even a community leader. 2) The community in the village of letta-tanah participates in tahlilan with various purposes such as praying for meningal people, taqarruban ilallah (expecting blessings from Allah) by praying for fellow Muslims, getting closer to Allah by dhikr (reading tahlil, tasbih, shalawat). who follow tahlilan for friendship. In 2016 in the village of letta-tanah tahlilan, tahlilan for the dead was still routinely carried out on certain days such as seven days after death, forty days and one hundred days, but after the change of the priest, tahlilan village in the village of letta land for the dead was rarely carried out. people who died are replaced with Taziyah and Barzanji activities with the consideration that tahlilan is not a mandatory thing to be carried out and it will be more effective if tahlilan is replaced with Taziyah and Barzanji..

Keywords: Community Understanding; Tahlilan Law; Urf Perspective

1. Pendahuluan

Islam adalah agama universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun Proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik social yang bersifat lokal.¹

Islam di Nusantara menunjukkan keunikan yang membedakannya dengan Islam di Negara lain, terutama dengan Islam di tempat asalnya, Arab Saudi. Keunikan tersebut dibuktikan dengan hadirnya varian-varian Islam lokal yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Varian Islam ini sangat berhubungan sangat erat dengan pola penyebaran Islam dan pola penerimaan Islam sekaligus.

Secara Historis, proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui jalur-jalur sosial dan kultur, mislanya melalui relasi perkawinan, perdagangan, kesenian, pendidikan. Islam yang lebih banyak menggunakan pola-pola damai, sehingga penerimaan masyarakat diberbagai wilayah Indonesia terhadap Islam tidak mendapatkan masalah atau pertentangan yang berarti.

¹ Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 1992). h. 92.

Para penyebar Islam di Nusantara bahkan akomodatif dan Negosiatif dengan Kebudayaan Lokal. Sebut saja misalnya, pola-pola penyebaran Islam yang dilakukan Walisongo di Jawa menunjukkan bahwa Islam meskipun merupakan ideologi dan paham yang baru, tetapi mampu diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa pertentangan dan perlawanan.²

Wali Songo dan para penyebar Islam terdahulu tidak serta merta menghilangkan dan menghapus tradisi dari agama sebelum Islam. Mereka sangat toleran dengan tradisi lokal yang telah membudaya dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam, serta mencoba meraih hati mereka agar masuk Islam dengan menyelipkan ajaran Islam dalam tradisi mereka. Meski demikian, ajaran yang dimasukkan dalam tradisi tersebut bukan hal yang terlarang dalam agama bahkan termasuk ibadah dan pendekatan diri pada Allah, semisal dzikir, mendo'akan orang mati, membaca surat Yasin dan menghadirkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal.

Selain itu, Hukum Islam juga mengapresiasi budaya masyarakat sebagaimana tercermin dalam kaidah *ushul fiqh* yang menetapkan teori khusus dalam mengakomodir budaya masyarakat, yaitu kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang artinya "budaya dapat diukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam".³ Implementasi kaidah *ushul fiqh* tersebut kemudian ditransformasi menjadi beragam formula budaya hukum Islam.⁴

Sejarah membuktikan bahwa Ulama fiqh *ushul fiqh* telah meletakkan dan membangun dasar-dasar dalam mengakomodasi budaya *urf*. Imam Hanafi misalnya, pernah menolak *qiyas* demi untuk mempertahankan *urf* budaya masyarakat.⁵ Dalam kajian ilmu *ushul fiqh*, eksistensi keabsahan *urf* dikategorikan menjadi dua yaitu *urf sahih* (budaya yang sesuai dengan hukum Islam) dan *urf fasid* (budaya yang tidak sesuai dengan hukum Islam).⁶ Kaidah *ushul fiqh* ini dijadikan paradigma transformasi hukum Islam dalam mengakomodir kemajemukan budaya masyarakat.

Kaidah *ushul fiqh* mengenai *urf* budaya tersebut kemudian dikembangkan Abdurahman Wahid dengan sebutan "pribumisasi Islam" di tahun 1980-an. Suatu istilah yang ditawarkan untuk membangun paradaban hukum Islam yang khas Indonesia. Paradigma pribumisasi berusaha

² Supriyanto, *Islam Dan Kearifan Lokal: Ekspresi Keberagamaan Di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 6.

³ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 21, 2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

⁴ Wahid Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama Dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001). h. 156.

⁵ M Noor Harisuddin, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas," *Jurnal Al-'Adalah* 9, no. 3 (2006): 148.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.). h.79.

mengukuhkan akar budaya bangsa Indonesia dengan senantiasa tetap *istiqamah* dalam memelihara eksistensi masyarakat untuk menjalankan ajaran-ajaran atau norma hukum agama.⁷

Sinergisitas Islam dan Budaya lokal sudah lebih dahulu diperlihatkan di Jawa dan beberapa wilayah lain di Nusantara.⁸ Dalam Lokal Sulawesi Selatan, akar budaya masyarakat yang bersinergi dengan Islam bisa dirujuk dengan cukup banyak. Banyak praktek budaya masyarakat lokal Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Islam. Di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan suatu acara pada hari ke-7, 40, dan 100 orang yang meninggal, yang dihadiri para tetangga, kerabat dengan ritual bacaan tahlilan dirangkaikan dengan yasinan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Tradisi ini biasa masyarakat sebut dengan Tradisi Tahlilan.

Tahlil berasal dari *alhailalatu* yang berarti mengucapkan ***La ilaha illallah illallah***.⁹ Adapun bentuk fi'il-nya ialah: *hallala, yuhallilu yang berarti membaca atau mengucapkan La ilaha illallah*. Bentuk masdar-nya ialah *tahlilian, attahlilu yang beerarti pembacaan Laa ilaaha illallah*.¹⁰

Berdasarkan pengertian tahlilan tersebut dan melihat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata pembacaan tahlil dilaksanakan bukan hanya ketika ada tetangga atau kerabat yang meninggal, tetapi upacara-upacara lainnya pun sering dihiasi dengan pembacaan kalimat tauhid tersebut. Misalnya acara pengajian, pemberian nama anak, acara khitanan, acara *maulidan, rajaban, nuzulul Qur'an*, sampai acara ulang tahun dan lain sebagainya. Tetapi, bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, apabila menyebut kata tahlilan maka yang dimaksud adalah tahlilan dalam rangka mendo'akan kerabat atau tetangga yang meninggal dunia. Amalan-amalan yang ada dalam tahlilan merupakan amalan yang *masyru'* di syariatkan, diantaranya adalah do'a kepada kaum Muslimin yang telah meninggal dunia.¹¹ Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman: *Qs. Muhammad Ayat 19:*

Terjemahnya:

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.

⁷ Ahmad Baso, "Islam Liberal Sebagai Ideologi: Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid," *Jakarta: Gerbang*, 2000. h. 125.

⁸ Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

⁹ Abdul Fatah Munawir, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). h. 276.

¹⁰ Thohir Abdullah, *Kajian Status Tahlil Dalam Al-Quran Dan Hadist* (Surabaya: Terang, 2009). h. 4.

¹¹ Muhaimin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 2014). h. 6.

Qs. Ya Sin Ayat 69:

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.

Sementara desa Leta-Tanah adalah salah satu Desa di Kecamatan Sibulue yang berada dalam lingkup Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Leta Tanah memiliki luas wilayah 3,36 km², dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.109 jiwa orang Masyarakat Desa Letta Tanah merupakan elemen sosial yang hampir semua Masyarakat memiliki kesadaran tentang Tahlilan dengan berbagai kualitas, secara umum bagi masyarakat desa Letta Tanah kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, apabila menyebut kata tahlilan maka yang dimaksud adalah tahlilan dalam rangka mendo'akan kerabat atau tetangga yang meninggal dunia.

Berbicara tahlilan sama halnya dengan membicarakan ketidak sepehaman antara beberapa kelompok masyarakat terkhususnya di desa letta-tanah ini, karna ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa tahlilan itu sesat bahkan ada yang mengatakan tahlilan itu bid'ah tentunya dengan gagasan demikian mereka memiliki alasan-alasan tertentu, tergantung menurut apa yang mereka pahami dan pelajari tentang Islam dan tradisi. Namun ada juga beberapa kelompok masyarakat di desa letta-tanah yang melakukan tradisi tahlilan dengan keyakinan mengirimkan pahala bacaan-bacaan tahlilan kepada orang yang telah meninggal tentunya mereka menganggap bahwa tahlilan bukanlah bid'ah apalagi haram, bahwa tahlilan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tradisi tahlilan diisi dengan nilai-nilai keislaman yang tentunya dapat mendatangkan manfaat kepada orang yang meninggal dunia, keluarga duka dan masyarakat.

Tradisi Tahlilan di desa letta- tanah ini sudah turun temurun dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan keluarga dan tokoh agama.¹² Biasanya sebelum tradisi tahlilan ini dilaksanakan keluarga duka atau masyarakat biasanya menamatkan Al-Quran 30 juz untuk mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada almarhum dan kebanyakan masyarakat menganut tahlilan dikarenakan dengan keyakinan dan manfaat ialah melatih lidah dan membiasakan kita untuk membaca kalimat (Tayyibah) serta menjaga hubungan silaturahmi antara umat Islam dan mendoakan diri sendiri, kerabat, keluarga yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Desa Letta-tanah dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 1.109 jiwa orang dan semua penduduknya beragama Islam, dari jumlah penduduk desa 1.09 jiwa, ada 80% masyarakat yang sepeham atau setuju untuk mengadakan upacara tahlilan dan 20% masyarakat penduduk desa yang kontra terhadap upacara tahlilan dengan berbagai alasan dan argument.

¹² Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

Melihat fenomena dan fakta-fakta yang terjadi tersebut, penulis merasa penting melakukan penelitian secara lanjut baik secara teoritis maupun secara praktisnya dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang Hukum Tahlilan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone (Perspektif Urf)".

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang mendeskripsikan serta memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, serta penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan Desa letta Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena populasi dan sampel hanya digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak bermaksud untuk menggeneralisasi hasil akhir penelitian dan kesimpulan deduktif. Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang melakukan tahlilan di Desa letta Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman Masyarakat Desa Letta-Tanah Kec. Sibulue Kab. Bone tentang Hukum Tahlilan

Ketika orang meninggal kita harus mendoakannya, maka dengan tradisi tahlilan inilah kita Bersama-sama berdoa dan menjalin silaturrahim, kebersamaan sesama umat Islam. Tahlilan adalah berniat mengirim pahala kepada mayit dimohonkan kepada Allah SWT berbentuk ampunan, pembebasan dari api neraka, tolak bala, dengan begitu tahlilan dihayati sebagai bentuk kesolehan dan memberikan dampak positif dari bentuk psikologi.

Berkumpul dengan niat mendoakan seseorang dan diri sendiri hukumnya mubah atau boleh, karena perbuatan itu baik di dalam tradisi tahlilan berisi pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, berzikir, membacakan salawat kepada Nabi, dan diakhiri dengan berdoa dengan itu perbuatan tahlilan ini tentu boleh-boleh saja karena sangat bermanfaat untuk diri pribadi dan orang banyak. Setiap perbuatan yang mengandung hal positif dan berisi kebaikan pasti akan dihitung oleh Allah swt. sekecil apapun perbuatan tersebut dengan itu tradisi tahlilan hukumnya

boleh dilaksanakan karena dari awal hingga selesainya tradisi ini mengandung kebaikan dan pesan-pesan yang baik.

Tahlilan merupakan tradisi yang sudah dijalani oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun semenjak masuknya Islam di Jawa hingga sekarang ini untuk memperingati waktu kematian seseorang. Di desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone memiliki dua momen tahlilan, yaitu pada saat seorang warga yang telah melahirkan seorang bayi maka warga tersebut mengadakan tahlilan (Aqiqah) dan ada juga yang melaksanakan tahlilan pada saat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Seperti yang diutarakan oleh bapak Agustan selaku pemuda desa Letta-Tanah bahwa "tahlilan adalah tradisi masyarakat muslim dalam rangka mendo'akan mereka yang telah meninggal secara bersama-sama.

*"Tujuan masyarakat mengikuti tahlilan pun beragam, seperti misalnya taqorruban illallah (mengharap berkah dari Allah) dengan mendo'akan sesama muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir (membaca tahlil, tasbih, sholawat yang biasanya terdapat dalam prosesi tahlilan), dan memberi dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengikuti tahlilan untuk bersilaturahmi dengan tetangga."*¹³

Selain untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dunia, tahlilan memiliki fungsi lain bagi masyarakat Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, misalnya berfungsi sebagai penyambung tali silaturahmi diantara kerabat, tetangga, saudara dan masyarakat sekitar. Secara tidak langsung tahlilan juga berfungsi sebagai nasehat atau pelajaran untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mengalami yang namanya kematian dan untuk membiasakan masyarakat berzikir.

Pelaksanaan tahlilan di kediaman orang yang meninggal dunia berlangsung selama tiga hari setelah jenazah dikebumikan atau dikuburkan. Seperti yang diutarakan oleh Fatimah M, S.pd. (tokoh agama masyarakat Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone).

*"Di Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tahlilan dimulai setelah jenazah dikubur. Misalnya, kalau dikuburnya pada pagi, siang atau sore hari senin, maka tahlil dimulai pada hari senin setelah sholat 'Isya. Tetapi jika dikuburnya malam hari setelah magrib atau 'Isya, maka tahlil akan dimulai besok malam setelah sholat 'Isya."*¹⁴

Setelah tiga hari akan dilanjutkan pada hari ke 7, 15, 40, 100 dan satu tahun meninggalnya seseorang yang sering disebut dengan istilah haul. Umumnya masyarakat Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone melaksanakan tahlilan setelah setelah sholat 'Isya. Setelah tahlilan selesai, biasanya tuan rumah (Shohibul musibah) menghidangkan makanan dan minuman kepada para jama'ah tahlil, bahkan kalau malam pertama, ketiga dan ke tujuh sebelum pulang pun juga dibekali berkat (makanan jajanan yang dibungkus untuk dibawa pulang)

¹³ Wawancara dengan Agustan, tanggal 7 september 2021 di Desa Letta-Tanah

¹⁴ Wawancara dengan Fatiman, tanggal 7 september 2021 di Desa Letta-Tanah

dengan maksud bersedekah. Komsumsi yang disajikan pun beragam, dari mulai makanan ringan, seperti donat, jalgang kote, kue basah dan kue talan dan lain-lain. Selain itu ada juga buah-buahan, seperti pisang, semangka, salak dan lain-lain. Sedangkan minuman yang disajikan berupa air mineral ukuran gelas, teh dan kopi. Penyuguhan komsumsi di acara tahlilan umumnya hanyalah makanan ringan saja seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi jika yang meninggal tokoh masyarakat terkadang ada jamuan makan malam untuk para jama'ah tahlilan sebelum pelaksanaan tahlilan dimulai.

Dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan masyarakat pun memiliki alasan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan motivasi atau dorongan bagi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan tahlilan. Seperti, masyarakat lebih termotivasi untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan tahlilan jika orang yang meninggal atau keluarga yang tertimpa musibah (yang ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya) adalah temannya, keluarga temannya, atau bahkan seorang tokoh masyarakat

3.2. Proses Tahlilan di Desa Letta-Tanah Kec. Sibulue Kab. Bone.

1. Latar belakang Tahlilan didesa Letta-tanah

Tahlilan merupakan tradisi yang sudah dijalani oleh sebagian Masyarakat secara turun temurun sejak masuknya Islam di Jawa hingga sekarang ini untuk memperingati kematian seseorang atau hari-hari tertentu. tahlilan bagi Masyarakat desa Letta-tanah merupakan suatu kegiatan yang telah menjadi budaya atau kebiasaan selain dilaksanakan sebagian dirumah duka sebagian juga melaksanakan setiap minggunya dimesjid dan dihari-hari tertentu.

Tahlilan adalah tradisi yang diwariskan dari ulama yang telah menyebarluaskan Islam di Sulawesi selatan terkhususnya di wilayah kabupaten bone desa letta-tanah Kec. Sibulue ini, yang kemudian tradisi tahlilan ini sudah mandarah daging di kehidupan Masyarakat dan tetap dijaga oleh masyarakat sampai sekarang, berkumpul untuk berdoa Bersama-sama demi keselamatan.

Masyarakat di desa letta-tanah mengikuti tahlilan dengan beragam tujuan seperti misalnya mendoakan orang meningeal, *taqarruban ilallah* (mengharap berkah dari Allah) dengan mendoakan sesama muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir (membaca tahlil, tasbih, salawat) selain itu ada juga Masyarakat yang mengikuti tahlilan untuk silaturahmi.

Pada tahun 2016 di desa letta-tanah tahlilan untuk orang meninggal masih rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti tujuh hari setelah meninggal, empat puluh hari dan seratus hari namun setelah pergantian imam desa tahlilan di desa letta tanah untuk orang meninggal sudah jarang dilaksanakan. Tahlilan untuk orang meninggal diganti dengan kegiatan Tasyiah dan Barzanji dengan pertimbangan tahlilan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan akan lebih afdal apabila tahlilan diganti dengan Tasyiah dan Barzanji".

2. Proses Tahlilan di Desa Letta-Tanah

Tahlilan itu berasal dari kata *حلل, يحلل, تحللن*, artinya membaca *الاله ال هلى*. Kata tahlilan merupakan kata yang disingkat dari kalimat *هلل الاله ال*. Penyingkatan ini sama seperti takbir (dari *بسم الله*), *هلل* (dari *الحو والقوة البى هلل*), *هلل* (dari *الهمد هلل*) dan sebagainya. Tahlilan merupakan tradisi yang sudah dijalani oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun semenjak masuknya Islam di Jawa hingga sekarang ini untuk memperingati waktu kematian seseorang. Di kelurahan Manongkoki memiliki dua momen tahlilan, yaitu pada saat seorang warga yang telah melahirkan seorang bayi maka warga tersebut mengadakan tahlilan (Aqiqah) dan ada juga yang melaksanakan tahlilan pada saat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

Tujuan masyarakat mengikuti tahlilan pun beragam, seperti misalnya taqorruban illallah (mengharap berkah dari Allah) dengan mendo'akan sesama muslim, mendekati diri kepada Allah dengan berzikir (membaca tahlil, tasbih, sholawat yang biasanya terdapat dalam prosesi tahlilan), dan memberi dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengikuti tahlilan untuk bersilaturahmi dengan tetangga. Selain untuk mendo'akan orang yang telah meninggal dunia, tahlilan memiliki fungsi lain bagi masyarakat Desa Letta Tanah, misalnya berfungsi sebagai penyambung tali silaturahmi diantara kerabat, tetangga, saudara dan masyarakat sekitar. Secara langsung maupun tidak langsung tahlilan juga berfungsi sebagai nasehat atau pelajaran untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mengalami yang namanya kematian dan untuk membiasakan masyarakat berzikir.

Proses tahlilan adalah sebuah perkumpulan Masyarakat yang melakukan kegiatan yang dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah, surah al Ikhlas, tahlil dan takbir, surah al Falaq, surah al Nass, surah al-Baqarah ayat 1-5 surah al-baqarah ayat 165, ayat kursi, istiqfar, tahlil, shalawat dan ditutup dengan doa.

Setelah tahlilan selesai, biasanya tuan rumah (Shohibul musibah) menghidangkan makanan dan minuman kepada para jamaah tahlil bahkan kalau malam pertama, ketiga dan ke tujuh sebelum pulang pun juga dibekali berkat (makanan jajanan yang dibungkus untuk dibawa pulang) dengan maksud bersedekah. Konsumsi yang disajikan pun beragam, dari mulai makanan ringan, seperti donat, jalg kote, kue basah dan kue talan dan lain-lain. Selain itu ada juga buah-buahan, seperti pisang, semangka, salak dan lain-lain. Sedangkan minuman yang disajikan berupa air mineral ukuran gelas, teh dan kopi. Penyuguhan konsumsi di acara tahlilan umumnya hanyalah makanan ringan saja seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi jika yang meninggal tokoh masyarakat terkadang ada jamuan makan malam untuk para jamaah tahlilan sebelum pelaksanaan tahlilan dimulai.

Tahlilan di desa letta-tanah kec. Sibulue kabupaten bone dilakukan setiap ada insan manusia yang telah meninggal setelah 7 hari sang mayit, tradisi tahlilan ini dilakukan oleh para da'i pendahulu, adapun hasil wawancara dari tahlilan ini dari pak Ahmad selaku Kepala Desa Letta-Tanah Kab. Bone berkata:

*"Tradisi Tahlilan di Letta-tanah ini sudah bergeser yang dimana tahlilan biasanya diadakan setiap ada orang yang meninggal dunia dan dilakukan setiap 7 hari mayit meninggal, namun tradisi ini masih dilakukan dengan beberapa pelaksanaan dan waktu saja sekarang ini."*¹⁵

Sedangkan Pak Muchtar G. selaku Imam Desa Letta Tanah Kab. Bone berkata:

*"Pada tahun 2016 di desa letta-tanah tahlilan untuk orang meninggal masih rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti tujuh hari setelah meninggal, empat puluh hari dan seratus hari namun setelah pergantian imam desa tahlilan di desa letta tanah untuk orang meninggal sudah jarang dilaksanakan. 'tahlilan untuk orang meninggal diganti dengan kegiatan Tasyiah dan Barzanji dengan pertimbangan tahlilan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan akan lebih afdal apabila tahlilan diganti dengan Tasyiah dan Barzanji"*¹⁶

Sedangkan pandangan dari pak Azhar Kepala Dusun Letta-Tanah Kab. Bone berkata:

*"Tahlilan di desa ini bukan hanya dilaksanakan setiap hanya orang meninggal saja, bahkan jika mau dikatakan dilaksanakan pada saat 7 hari mayit meninggal kini sudah tinggal di beberapa daerah tertentu saja, pelaksanaan tahlilan ini sudah dilakukan dengan metode yang berbeda selain orang meninggal seperti, pemilihan Kepala Desa, pemilihan presiden, tahun baru Islam dan setiap malam jum'at"*¹⁷

Dari hasil wawancara dari ketiga pandangan kepala desa, kepala dusun, dan imam desa maka ditarik kesimpulan bahwa proses tahlilan di desa Letta-Tanah Kab. Bone masih menjadi tradisi hingga saat ini dengan beberapa metode yang berbeda yang sebelumnya hanya dilakukan untuk orang meninggal saja.

Di desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone memiliki dua momen tahlilan, yaitu pada saat seorang warga yang telah melahirkan seorang bayi maka warga tersebut mengadakan tahlilan (Aqiqah) dan ada juga yang melaksanakan tahlilan pada saat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Seperti yang di utarakan oleh bapak Agustan selaku pemuda desa letta-tanah bahwa "tahlilan adalah tradisi masyarakat muslim dalam rangka mendoakan mereka yang telah meninggal secara bersama- sama Selain untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, tahlilan memiliki fungsi lain bagi masyarakat Desa Letta-Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, misalnya berfungsi sebagai penyambung tali silaturahmi diantara kerabat, tetangga, saudara dan masyarakat sekitar. Secara tidak langsung tahlilan Juga berfungsi sebagai nasehat atau pelajaran untuk mengingatkan bahwa kita pun akan

¹⁵ Wawancara dengan Ahmad, tanggal 7 september 2021 di Desa letta-tanah

¹⁶ Wawancara dengan Imam Muchtar, tanggal 7 september 2021 di Desa letta-tanah

¹⁷ Wawancara dengan Azhar, tanggal 7 september 2021 di dusun kumpulajeng

mengalami yang namanya kematian dan untuk membiasakan masyarakat berdziki Masyarakat didesa letta-tanah mengikuti tahlilan dengan beragam tujuan seperti misalnya mendoakan orang meningeal, taqarruban ilallah (mengharap berkah dari allah) dengan mendoakan sesama muslim, mendekati diri kepada Allah dengan berzikir (membaca tahlil, tasbih, shalawat) selain itu ada juga Masyarakat yang mengikuti tahlilan untuk silaturahmi. Pada tahun 2016 didesa letta-tanah tahlilan untuk orang meninggal masih rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti tujuh hari setelah meninggal, empat puluh hari dan seratus hari namun setelah pergantian imam desa tahlilan didesa letta tanah untuk orang meninggal sudah jarang dilaksanakan.'tahlilan untuk orang meninggal diganti dengan kegiatan Taziyah dan Barzanji dengan pertimbangan tahlilan bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan akan lebih afdal apabila tahlilan diganti dengan Taziyah dan Barzanji.

4. Kesimpulan

Ketika orang meninggal kita harus mendoakannya, maka dengan tradisi tahlilan inilah kita Bersama-sama berdoa dan menjalin silaturahmi, kebersamaan sesama ummat Islam. Tahlilan adalah berniat mengirim pahala kepada mayyit dimohonkan kepada Allah SWT berbentuk ampunan, pembebasan dari api neraka, tolak bala, dengan begitu tahlilan dihayati sebagai bentuk kesolehan dan memberikan dampak positif. Tahlilan merupakan tradisi yang sudah dijalani oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun semenjak masuknya Islam di Jawa hingga sekarang ini untuk memperingati waktu kematian seseorang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Thohir. *Kajian Status Tahlil Dalam Al-Quran Dan Hadist*. Surabaya: Terang, 2009.
- Abdurrahman, Wahid. *Pergulatan Negara, Agama Dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2001.
- Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.
- Baso, Ahmad. "Islam Liberal Sebagai Ideologi: Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid." *Jakarta: Gerbang*, 2000.
- Harisuddin, M Noor. "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas." *Jurnal Al-'Adalah* 9, no. 3 (2006): 148.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fikih*. Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.
- Muhaimin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 2014.
- Munawir, Abdul Fatah. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Tahlilan di Desa Letta-Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone; Perspektif 'Urf

Veri Gunawan, et. al.

Sulaiman, Munandar. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 1992.

Supriyanto. *Islam Dan Kearifan Lokal: Ekspresi Keberagamaan Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 21, 2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

Wawancara dengan Agustan, tanggal 7 september 2021 di Desa Letta-Tanah

Wawancara dengan Fatiman, tanggal 7 september 2021 di Desa Letta-Tanah

Wawancara dengan Ahmad, tanggal 7 september 2021 di Desa letta-tanah

Wawancara dengan Imam Muchtar, tanggal 7 september 2021 di Desa letta-tanah

Wawancara dengan Azhar, tanggal 7 september 2021 di dusun kumpulajeng